

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA  
DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD sebagaimana mestinya;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kabupaten Bantul tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang tentang tentang tentang Kedudukan keuangan kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD.

Mengingat :

1. undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang tentang tentang tentang Kedudukan keuangan kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri “D” Nomor 5).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan, Perangkat Desa, dan Sekretaris BPD diubah sebagai berikut :

1. Semua penyebutan Kepala Desa Lurah.

Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa;

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (2) Pemberian Penghasilan tetap Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD diambilkan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan Tanah Kas Desa yang selanjutnya perinciannya diatur dengan Peraturan Desa.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ketentuan huruf a sampai dengan f dihapus.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dihapus. Ditambahkan ketentuan Pasal 3 ayat (4 a) yang berbunyi sebagai berikut :
- (4 a) Bagi Lurah dan pamong Desa yang masih berkedudukan sebagai PNS dan TIN/Polri aktif pelungguhnya yang diterimakan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang seharusnya diterima.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Desa dibagi dalam 3 (tiga) kelompok/klasering berdasarkan potensi, kemampuan dan letak geografisnya :
1. Desa Makmur
  2. Desa Madia
  3. Desa Tertinggal
5. Ketentuan Pesangon pada Pasal 11 ayat (3) dan (4) dihapuskan.
6. Pada Pasal 11 ditambahkan ketentuan ayat (6) dan (7) yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (6) Pemberian Pengare-are-rem sebesar 1/5 (seperlima) dari pelungguh selama 1/5 (seperlima) dari masa jabatan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali masa panen padi.
- (7) penghasilan bagi Pejabat Lurah dan Pamong Desa pengaturannya diserahkan kepada Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (8) Lurah dan pamong Desa serta Sekretaris BPD yang meninggal dunia dalam jabatan, diberikan penghargaan kepada ahli warisnya 1/5 (seperlima) dari tanah lungguh paling lama sampai dengan 1000 (seribu) hari.

(9) Penerima Pengarem-arem yang meninggal dunia sedang jangka waktu Pengarem-arem belum selesai, ahli warisnya masih diberi kesempatan untuk menggarap paling lama sampai dengan 1000 (seribu) harinya.

(10) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6), (7), (8), dan ayat (9) diatur dalam Peraturan Desa.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul  
Pada tanggal 9 Pebruari 2000

**BUPATI BANTUL,  
WAKIL BUPATI,**

Ttd.

**TOTOK SUDARTO**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Pebruari 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

Ttd.

**ASHADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
Seri "D" Nomor 11 Tahun 2001**